



P U T U S A N

Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 4 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Penata Rias, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan JRS PLH RT.004 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kediri, 5 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dekorasi), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.009 RW.003 Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 12 Februari 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum islam yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 14 hal. **Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 10 Februari 2020;

2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak Pertama, umur 11 tahun;
 - 3.2. Anak Kedua, umur 5 tahun
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat memilih bertempat kediaman di rumah kontrakan dengan berpindah-pindah selama lebih kurang 10 tahun, dan terakhir memilih tempat kediaman untuk kumpul bersama yaitu di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan JRS PLH RT.004 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 3,5 tahun, kemudian berpisah;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi sejak kelahiran anak kedua dan adapun yang menjadi penyebab keretakan tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat sering ketahuan berselingkuh dan telah sering berjanji tidak akan mengulangi namun ternyata janji-janji tersebut sering dilanggar;
 - 5.2. Tergugat sering keluar malam dengan bermacam-macam alasan;
 - 5.3. Tergugat sering berbohong dan ingkar janji;
6. Bahwa adapun puncak perselisihan/pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 6 Februari 2020 yang disebabkan tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain melalui fasilitas media sosial berupa webchat sehingga akibat perselingkuhan tersebut penggugat marah dan kemudian menghubungi keluarga tergugat agar mau datang. Berhubung tergugat merasa takut dan malu karena peristiwa serupa telah sering terjadi maka tergugat pun pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat melalui pintu belakang rumah dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat pun berpisah;

7. Bahwa selama berpisah tersebut yaitu sejak 6 Februari 2020 sampai dengan sekarang 5 hari lamanya, selama itu pula tergugat tidak pernah lagi datang untuk minta maaf serta mengajak rukun lagi dengan penggugat secara pribadi maupun melalui orang lain yang mewakili atas nama dirinya;
8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi penggugat sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut, maka jalan yang terbaik adalah penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 2 Maret 2020 dan laporan mediator tanggal 2 Maret 2020 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat lainnya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa benar ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak kelahiran anak kedua;
- Bahwa benar Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain melalui media social berupa *Wechat*, tetapi tidak berselingkuh dan benar Tergugat sering melanggar janji;
- Bahwa benar Tergugat pernah keluar malam;
- Bahwa benar sering berbohong dan ingkar janji tetapi tidak selalu;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi 6 Februari 2020 tetapi menyebabkan bukan karena perselingkuhan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pada posita nomor 7 adalah tidak benar karena Tergugat sudah minta maaf tetapi Penggugat tidak terima;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:----- tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat oleh Tergugat. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. *Print out* dari *screenshot* pesan Tergugat di aplikasi *wechat* dengan perempuan lain (putry). bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. *Print out* dari *screenshot* pesan Tergugat di aplikasi *wechat* dengan perempuan lain (Sella Rose), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. *Print out* dari *screenshot* pesan Tergugat di aplikasi *wechat* dengan perempuan lain (Neva), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. *Print out* dari *screenshot* pesan Tergugat di aplikasi *wechat* dengan perempuan lain (PL), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. *Print out* dari *screenshot* pesan Tergugat di aplikasi *whatsapp* dengan perempuan lain (PL), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. *Print out* dari *screenshot* pesan Tergugat di aplikasi *whatsapp* dengan perempuan lain, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. *Print out* dari *screenshoot* pesan Tergugat di aplikasi *whatsapp* dengan perempuan lain, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. *Print out* dari *screenshoot* pesan Tergugat dengan perempuan lain, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. *Print out* dari *screenshoot* pesan Tergugat dengan perempuan lain, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. *Print out* dari *screenshoot* daftar pesan Tergugat di aplikasi *wechat* dengan perempuan lain, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. *Print out* dari *screenshoot* pesan Tergugat di aplikasi *wechat* dengan perempuan lain (PL), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. *Print out* dari *screenshoot* pesan Tergugat di aplikasi *wechat* dengan perempuan lain (PL), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. *Print out* berupa foto alat yang digunakan oleh Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Jasa Dekorasi Peralaminan), tempat kediaman di Jalan Jurusan Pelaihari Teluk Mesjid RT. 004 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan namun berpindah-pindah tempat dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama jalan Jurusan Pelaihari Kelurahan Landasan Ulin;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, juga Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perjanjian akan tetapi kenyataannya Tergugat mengulangi lagi;
- Bahwa selain pertengkaran dan perselisihan tersebut, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang mengajak rukun akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jurusan Pelaihari Teluk Mesjid RT. 004 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan namun berpindah-pindah tempat dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama jalan Jurusan Pelaihari Kelurahan Landasan Ulin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;

Hal. 7 dari 14 hal. **Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, juga Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perjanjian akan tetapi kenyataannya Tergugat mengulangi lagi;
- Bahwa selain pertengkar dan perselisihan tersebut, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang mengajak rukun akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan karena persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,, kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator Husnawati, S.Ag., M.Sy tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak kelahiran anak kedua antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokkan/pertengkaran karena Tergugat sering ketahuan berselingkuh dan sering melanggar janji, sering keluar malam dengan bermacam-macam alasan dan sering berbohong, puncaknya pada tanggal 6 Februari 2020 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain melalui media sosial *wechat*, sehingga akibat perselingkuhan tersebut Penggugat marah, takut dan malu sehingga pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi;

Hal. 9 dari 14 hal. **Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat pernyataan tanggal 23 Oktober 2017, dibuat oleh Tergugat yang menerangkan janji kepada Penggugat disaksikan oleh dua orang saksi. Dikaitkan dengan kesaksian saksi 1 dan 2 Penggugat bahwa Tergugat pernah mengadakan perjanjian akan tetapi Tergugat ingkar janji dan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti P.3 merupakan bukti permulaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah;

Menimbang bahwa bukti P.4, sampai dengan P.16 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang kesemuanya berisi tentang pesan singkat Tergugat dengan wanita lain. Dikaitkan dengan kesaksian saksi 1 dan 2 Penggugat bahwa para saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain meskipun sebelumnya sudah berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. **11** dari **14** hal. **Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain meskipun sebelumnya sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga/teman dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

ولا تمسكوهن ضرار التعتدوا و من يفعل

ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : “ Jangannlah kamu tanah mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

3. Kitab Ghoyatul Maram:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : "Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Mohammad Febry Rahadian, S.H dan Ahmad Rasyidi Halim, S.H masing-

Hal. **13** dari **14** hal. **Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Rasyidi Halim, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Wahibah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	690.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00

Panggilan

5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 135/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)